

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

A. URGENSI PENYUSUNAN

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok (RPermendag):

1. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan berakhirnya status darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sebagai akibat wabah virus Corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok; dan
2. Pemerintah telah menetapkan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023.

B. POKOK PENGATURAN

Adapun pokok pengaturan dalam RPermendag:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. RPermendag mulai berlaku pada tanggal diundangkan.